

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *FI SABILILLAH* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

2.1 Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat (musthik zakat) ialah orang yang termasuk ke dalam 8 golongan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, Gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengu
ngsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat menurut surat At-Taubah ayat 60 beserta dengan tata cara pembagiannya yaitu :

2.1.1 Fakir

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja, padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat) (Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, 1986).

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan fakir sebagai orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Fakir berarti orang yang tidak berharta dan tidak berpenghasilan. Dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali, orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri (Wahbah al-Zuhaili, 2008).

2.1.2 Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Seseorang yang jatuh miskin karena boros dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti, judi, foya-foya dan lain-lain tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat (Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, 1986).

Miskin adalah orang yang mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya. Kata Miskin, juga berasal dari Bahasa Arab “*Sakana*” yang berarti diam, tidak banyak bergerak, karena miskin. Inilah yang terbanyak di negeri kita. Dalam Ilmu Fikih, orang miskin ialah orang yang berpenghasilan rendah, dan tidak mencukupi penghasilan yang ia peroleh.

2.1.3 Amil

Amil adalah orang atau panitia yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya.

Secara garis besar, syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:

- 2.1.3.1 Islam,
- 2.1.3.2 Merdeka,
- 2.1.3.3 Mukallaf dan sehat akal pikirannya,
- 2.1.3.4 Jujur,
- 2.1.3.5 Paham mengenai hukum zakat,
- 2.1.3.6 Mampu melaksanakan tugas.

Adapun besar zakat yang diberikan untuk amil adalah sebesar bagian kelompok lainnya. Apabila dari bagian tersebut tidak mencukupi, maka haruslah diambil dari harta di luar zakat. Apabila muzakki menyalurkan langsung kepada mustahiq, maka hilanglah hak amil (Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, 1986).

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan

penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

2.1.4 Muallaf

Pengertian muallaf di sini adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka (Sayyid Sabiq, 2008).

Mu'allaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada Surah AtTaubah Ayat 60 disebutkan bahwa para mu'allaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada tiga kategori muallaf yang berhak mendapatkan zakat:

- 1) Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam.
- 2) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam.
- 3) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

2.1.5 Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang (harta) kepada tuannya. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan bantuan (Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, 1986). Secara bahasa riqab adalah jamak dari raqabah yang artinya adalah tengkuk (leher bagian belakang), seluruh tubuh dinamakan dengan satu anggota karena nilai anggota ini yang berharga, kata raqabah digunakan secara mutlak dengan makna hamba sahaya, jadi riqab adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang, dan di sini mencakup mukatab, yaitu hamba sahaya yang berakad dengan majikannya untuk menebus dirinya atau ghairu mukatab. Riqab berhak menerima zakat, bila dia mukatab maka untuk membantu pembayaran yang harus ditunaikannya kepada majikannya dan bila dia bukan mukatab, maka agar dia bisa menebus dirinya dari majikannya sehingga dia menjadi orang merdeka.

Dalam interpretasi yang lain harta zakat dari *ashnaf riqab* dapat digunakan untuk membebaskan tawanan muslim dari tangan orang kafir.

2.1.6 Gharimin

Gharimîn adalah kata dari bahasa Arab yang bermakna orang-orang yang memiliki hutang. Dalam mendefinisikan *al-ghârim*, para Ulama' berbeda-beda. Ada yang mengatakan, *al-ghârim* adalah orang yang terlilit hutang. Ada juga yang menambahkan definisi ini dengan menyertakan penyebabnya. Mujâhid rahimahullah mengatakan *al-ghârim* adalah orang yang menanggung hutang karena rumahnya terbakar, atau hartanya terseret banjir, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Orang yang mempunyai hutang di bagi menjadi dua bagian yaitu :

2.1.6.1 Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri

Kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mendirikan rumah, mengobati orang sakit dan lain-lain. Orang yang mempunyai hutang hendaklah untuk melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan. Apabila untuk kemaksiatan maka ia tidak diberi zakat. Orang yang hutangnya dalam tanggungan orang lain, tidak berhak menerima zakat. Alasannya adalah karena beban pengembaliannya sudah ada yang menanggung.

2.1.6.2 Orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat Yaitu orang yang

berhutang untuk meramaikan mesjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu, atau lainnya meskipun ia kaya. Kayanya tersebut dengan memiliki barang tidak bergerak bukan memiliki uang.

2.1.7 *Fi Sabilillah*

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Mereka berperang bila sehat dan kuat dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya. Walaupun dia kaya, dia tetap mendapatkan bagian ini. Boleh juga untuk memberikan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak dibutuhkan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya

Perkataan fi sabilillah jika diperluas maknanya maka ini menyebabkan berlakunya fenomena pengulangan terhadap ayat Allah tanpa faedah sedangkan Allah Maha Suci daripada sifat yang sedemikian. Sekiranya kehendak fi sabil Allah merangkumi semua amal kebaikan maka tidak perlu lagi Allah menyebutkan asnaf yang tujuh selain fi sabilillah. Ini bermakna penetapan kedelapan asnaf tersebut mempunyai tujuan dan hikmah yaitu mengkhususkan fi sabilillah untuk tujuan jihad atau perang fi sabilillah bukan sebaliknya. Ini dikuatkan lagi dengan penggunaan kalimat إنما yang bermaksud hanya delapan golongan itu saja yang berhak menerima zakat. Sekiranya makna umum yang dimaksudkan, maka kalimah إنما itu juga tidak ada faedahnya disebutkan dan Allah Maha Suci daripada tuduhan-tuduhan seperti ini.

Wahbah az-Zuhaili sebagaimana disebutkan di atas bahwa fi sabilillah itu hanya yang berjihad/berperang saja di jalan Allah yang tidak mendapatkan santunan dari negara, begitu juga menurut Abu Bakar al-Jazair, Ali al-Shabuni, dan al-Syaukani. Begitu juga mufasir klasik seperti al-Baghawi, Ibn Katsir dan al-Mawardi.

Al-Syaukani dan 'Ali al-Shabuni mengatakan yang dimaksud fi sabilillah adalah orang yang berperang dan murabitun (orang yang tetap berada diperbatasan musuh). Kemudian al-Syaukani mengatakan ini adalah pendapat kebanyakan ulama.

Al-Sa'di mengatakan bahwa yang dimaksud fi sabilillah adalah orang yang berperang yang tidak memiliki departemen (santunan, pen). Lalu ia juga mengatakan kebanyakan fukaha mengatakan bahwa jika orang yang mampu, mendedikasikan dan membaktikan dirinya untuk mencari ilmu diberikan kepadanya zakat, karena ilmu itu termasuk jihad fisabilillah

2.1.8 Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang-orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Seperti orang yang menuntut ilmu, dan lain-lain.¹ Dalam Al-Majmu' dijelaskan bahwa ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, bukan untuk maksud maksiat.

Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

2.1.8.1 Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya.

Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.

¹ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah...*, hal. 144.

2.1.8.2 Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

2.1.8.3 Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

Ibnu sabil yaitu orang asing yang tidak memiliki pembiayaan untuk kembali ke tanah airnya. Golongan Ibnu sabil adalah musafir yang terputus bekalnya dalam perjalanan sehingga dia tidak bisa pulang ke negerinya.

2.2 Definisi *Fi Sabilillah* Menurut Tafsir Al-Qur'an

Secara etimologi, *fi sabīlillāh* terdiri dari tiga kata, yaitu 'fi' yang berarti pada, 'sabil' yang berarti jalan, dan Allah. Apabila diterjemahkan *fi sabīlillāh* maksudnya adalah segala kepentingan pada jalan Allah SWT. Jalan Allah SWT yang dimaksud adalah segala cara untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT (Abdul Bakir, 2021).

Menurut Raghīb al-Asfahani sabil secara bahasa adalah jalan yang di dalamnya terdapat kemudahan dan kata tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang menghubungkan sesuatu apa pun baik yang baik ataupun yang buruk. Sedangkan secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan *fi sabīlillāh* sebagai jihad atau orang-orang yang ikut serta pada peperangan secara sukarela untuk membela Islam, yang mereka tidak dapat imbalan atau upah dari instansi

terkait. Para Mujahidin ini berhak mendapat harta zakat selama berstatus sebagai para pejuang dalam peperangan sekalipun mereka adalah orang kaya. Selain itu, harta zakat juga ditunaikan untuk memenuhi segala kebutuhannya didalam peperangan seperti membeli senjata, pakaian, kendaraan, transportasi dan alat-alat perang lainnya.

Ibnu Aṣīr dalam (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1981) mengatakan bahwa asli kata *sabīl* adalah jalan. *Sabīlullah* atau jalan Allah SWT secara umum bermakna semua amal kebaikan yang ikhlas dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah SWT dengan menunaikan ibadah wajib dan sunnah. Akan tetapi kata *sabīlullah* secara mutlak dapat diartikan sebagai jihad di jalan Allah SWT, hal ini dikarenakan penggunaan kata tersebut seringkali dimaknai sebagai jihad sehingga seakanakan makna tersebut adalah satu-satunya arti dari *sabīlullah*.

Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi (1981) di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat tentang *fi sabīlillāh* ditemukan dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faṣṣ al-Qur'an* terdapat 45 kata, dari 42 ayat dan terdapat dalam 13 surah. Ayat-ayat tersebut sebagai berikut :

1. Q.S Al-Baqarah ayat 154, 190, 195, 218, 244, 246, 261, 262, 273
2. Q.S Ali Imrān ayat 13, 146, 157, 167, 169
3. Q.S An-Nisā' ayat 74, 75, 76, 84, 89, 94, 95, 100
4. Q.S Al-Māidah ayat 54
5. Q.S Al-Anfāl ayat 60, 72, 74
6. Q.S At-Taubah ayat 19, 20, 38, 41, 60, 81, 111, 120

7. Q.S Al-Hajj ayat 50
8. Q.S An-Nūr ayat 22
9. Q.S Muhammad ayat 4, 38
10. Q.S Al-Hujurāt ayat 15
11. Q.S Al-Hadīd ayat 10
12. Q. S As-Şāffāt ayat 11 13. Q.S Al-Muzammil ayat 20

Sementara itu, Ibu Kasir (2008) mendefinisikan *fi sabilillah* sebagai beberapa orang yang berjuang didalam peperangan, yang orang-orang tersebut tidak mendapat upah oleh unit atau suatu lembaga tertentu. Dan dalam pandangan Imam Ahmad, Hasan dan Ishaq, haji juga termasuk dalam lingkup *fi sabilillāh*, didasarkan pada hadis tersebut.

Ibnu Kaşir (2008) cenderung memberi pemaknaan *fi sabilillāh* dengan makna sempit dikarenakan sumber penafsiran yang beliau gunakan adalah bi alriwāyah, maka didalam menafsirkan al-Qur'an terkhusus dalam Q.S AtTaubah ayat 60 porsi ijtihad beliau tidak terlalu banyak dan melebar, yakni sebatas mencakup menyebutkan ayat untuk menafsirkannya dengan ayat lain, hadis, asar sahabat maupun qaul tabi'in. Hal ini juga diperkuat dengan kondisi sosial ulama salaf pada masa itu masih dilarutkan dengan perang senjata terhadap orang kafit serta bermacam permasalahannya, maka pengertian *fi sabilillāh* yang cenderung kepada makna peperangan atau orang yang berjihad menegakkan agama Islam cukup dijadikan acuan.

Wahbah al-Zuhaili (2016) dalam Tafsir al-Munir menyebutkan pandangan ulama Mazhab Hanafi yang menafsirkan kata *sabilillah* dalam hal ini dengan

menuntut ilmu. Al-Kasani menafsirkannya dengan seluruh bentuk kebaikan sehingga masuk di dalamnya semua kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun bendungan, membangun benteng dan membangun masjid, karena menurutnya makna *fi sabilillah* mencakup semuanya.

2.3 Definisi *Fi Sabilillah* Menurut Hukum Islam

Fi Sabilillah dengan berbagai macam diskursus penafsirannya sebagai mustahik zakat merupakan golongan penerima zakat yang memiliki arti luas dan dinamis, baik dalam konteks kekinian. Di Indonesia, cakupan penyalurannya meliputi bidang pendidikan, dakwah, dan kesehatan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari legitimasi Fatwa MUI No 15 Tahun 1982 tentang kebolehan mentasarufkan dana zakat atas nama sabilillah untuk keperluan *masalah' amah* (kepentingan umum).

Secara khusus Fatwa tersebut di atas membahas tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa. Cakupan bidang pendidikan yang dimaksud dalam Fatwa MUI tahun 1982 antara lain :

- 2.3.1 Membiayai orang yang belajar (menuntut/ memperoleh ilmu).
- 2.3.2 Membiayai madrasah-madrasah untuk ilmu syariat dan lainnya yang diperlukan untuk kemaslahatan umum.
- 2.3.3 Guru-guru madrasah selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 tahun 2018 juga menyebutkan tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat mengartikan *Fi Sabilillah* dalam tiga golongan:

1. Orang atau kelompok/ lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah.
2. Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau
3. Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.

Pemaknaan *fi-sabilillah* pada poin 1 dan 2 PERBAZNAS Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat menunjukkan keluasan dan kedinamisan maknanya. Pemaknaan mustahik zakat *fi-sabilillah* yang luas dan luwes, membuka peluang akan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan yang saat ini sedang menjadi tema utama pembangunan Indonesia dan dunia. Di Indonesia implementasi pembangunan berkelanjutan didukung dengan Peraturan Presiden (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

2.4 Definisi *Fi Sabilillah* Menurut Fikih Klasik

Penafsiran *fi-sabilillah* (فِي سَبِيلِ هَلَا) sebagai mustahik zakat mengalami diskursus yang panjang. Para ahli Tafsir dan ulama Fikih memiliki pendapat berbeda-beda dalam penginterpretasiannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berada dalam golongan ini untuk kemudian berhak menerima pemanfaatan zakat.

Dalam Mazhab Hanafi *sabilillah* dimaknai sebagai pasukan perang (orang islam yang tidak mampu dalam segi ekonominya hingga ketika dia berperang

tidak mampu memberikan nafkah untuk keluarga) dan pergi haji. Dalam mazhab ini ada pula yang mengatakan bahwa pencari ilmu juga termasuk *sabilillah*. begitu juga ada yang mengatakan bahwa penghafal al-Qur'an yang fakir juga termasuk sebagai kategori *sabilillah* (Ahmad bin Muhammad, 1997).

Menurut Abu Yusuf, yang termasuk dalam golongan *fi sabilillāh* adalah tentara perang yang miskin dan kehabisan bekal. Serupa dengan pendapatnya Muhammad, yaitu jemaah haji yang kehabisan bekal perjalanan. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah Saw. tatkala seorang lelaki menghibahkan untanya untuk keperluan *fi sabilillāh*, kemudian Rasulullah Saw. memintanya untuk diberikan ke orang-orang yang berhaji, karena di dalam berhaji merupakan ibadah dan jihad melawan hawa nafsu yang merupakan musuh pribadi manusia (Yusuf Qardhawi, 2013).

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa zakat merupakan hak perseorangan oleh karenanya zakat tidak diperkenankan digunakan untuk membangun masjid dan lain sebagainya seperti mendirikan jembatan, tempat mengambil air minum, memperbaiki jalan, membuat bendungan sungai, begitu pula dengan hal-hal yang bersifat kepemilikan seperti mengurus jenazah ataupun membayar hutang dari jenazah tersebut.

Pendapat yang ketiga menafsirkannya sebagai penuntut ilmu, Kasāni menafsirkannya sebagai semua amal saleh dan ketaatan kepada Allah Swt. dengan memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk mendapatkan rida Allah Swt. Dari semua pendapat ulama mazhab Hanafiyah di atas, Ibnu Najim

mensyaratkan status fakir untuk semua definisi di atas, baik sebagai tentara, haji maupun penuntut ilmu (Ibnu Najīm, 1997).

Salah seorang ulama Mazhab Syafi'i, Taqiyyuddin al-Hisni (2005) menyatakan bahwa penjelasan tentang *sabilillah* adalah mereka pasukan perang yang tidak mendapat bagian dari harta rampasan perang, lawan kata dari *sabilillah* adalah *ashabul fa'i* (orang yang berhak atas harta rampasan) atau dinamakan dengan tentara bayaran, mereka (*sabilillah*) lebih tepat dinamai sebagai tentara sukarelawan yang mana tidak mengharapkan harta rampasan perang maupun upah perang, oleh karenanya walaupun tidak diberi upah perang atau harta rampasan perang mereka tetap berangkat untuk perang.

Mayoritas ulama-ulama Syafi'i lain juga menginterpretasikan *fi-sabilillah* sebagai prajurit perang dengan menekankan poin tanpa pamrih dan tidak mendapatkan bagian dari kantor (lembaga), sekalipun ia orang kaya. Tidak berbeda dengan mayoritas ulama-ulama Hambali, Syafi'i dan Hanafi, mayoritas ulama-ulama Maliki hanya menambahkan ketentuan merdeka muslim dan bukan dalam keturunan bani Hasyim sebagai syaratnya. Mayoritas ulama-ulama Maliki juga memasukan mata-mata sebagai bagian dari golongan *fi-sabilillah* yang berhak menerima zakat, meskipun mata-mata tersebut kafir. Namun, jika mata-mata tersebut muslim harus orang yang merdeka dan bukan bani Hasyim. Selain itu pendayagunaan dana zakat menurut ulama-ulama Maliki juga diperbolehkan untuk membeli senjata dan kuda perang. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan kuda diambil dari Baitulmal.

Salah seorang ulama Mazhab Maliki bernama Ibnul Arabi mengungkapkan bahwa *sabilillah* itu memiliki banyak makna namun tidak ada satu pun ulama yang menolak bahwa *sabilillah* itu diartikan sebagai tentara yang berperang di jalan Allah SWT (Yusuf Qardhawi, 2013).

Al-Qurtubî (w.671 H/ 1273 M) dalam bukunya *al-Jami' li Ahkâmil Qur'ân* juga mengemukakan bahwa *fi-sabilillah* adalah prajurit Islam yang berperang di jalan Allah dan para penjaga tapal batas daerah Islam. Mereka diberikan segala yang dibutuhkan untuk berperang, tanpa memandang latar belakang mereka, kaya atau miskin. Selain dipergunakan untuk prajurit yang berperang, *fi-sabilillah* juga diinterpretasikan sebagai persiapan peperangan, seperti pembelian alat-alat perang, akomodasi dan konsumsi prajurit (Al-Qurthubi, 2006).

Imam Malik sendiri berpendapat bahwa *sabilillah* mempunyai makna perang, dan jihad para penegak agama Allah, mereka berhak mendapatkan zakat guna memenuhi kebutuhan nafkah ketika berperang dan berjihad entah itu orang fakir maupun orang kaya ataupun orang yang berekonomi menengah. Imam malik berpendapat bahwa mentasarufkan harta zakat kepada selain 8 kategori penerima zakat itu tidak boleh, seperti zakat tersebut digunakan untuk membangun masjid, membangun benteng, biaya pemakaman, dan lain sebagainya baik bertujuan demi kemaslahatan ataupun tidak (Abi Qasim al-Bishari, 1987).

Sedangkan menurut Muhammad bin Abdul Hakam dalam (al-Dasuki,n.d), dapat diambil dari zakat untuk keperluan perang seperti senjata, perisai, baju

perang dan keperluan-keperluan perang lainnya. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah Saw. yang pernah mendermakan 100 unta untuk melawan pemberontak. Sependapat dengan ulama Malikiyah lainnya, ad-Dasūqi mengatakan bahwa harta zakat dapat diberikan dalam bentuk peralatan perang untuk dibagikan kepada mujahid (tentara perang) termasuk pula mata-mata, dapat berupa senjata atau kuda sebagai kendaraannya. Mereka memiliki hak yang sama dengan tentara lainnya tanpa melihat status ekonomi tentara tersebut.

Senada dengan pandangan di atas, Ibnu Asir juga menyatakan bahwa asli kata *sabīl* adalah jalan. *Sabīlullah* atau jalan Allah secara umum bermakna semua amal kebaikan yang ikhlas dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah Swt. dengan menunaikan ibadah wajib dan sunah. Akan tetapi kata *sabīlullah* secara mutlak dapat diartikan sebagai jihad di jalan Allah, hal ini dikarenakan penggunaan kata tersebut seringkali dimaknai sebagai jihad sehingga seakanakan makna tersebut adalah satu-satunya arti dari *sabilullah*.

2.5 Definisi *Fi Sabilillah* Menurut Fikih Kontemporer

Dalam konteks kekinian, sebagian ulama kontemporer berijtihad dalam mendefinisikan makna *fi sabilillah* untuk menyesuaikan kondisi umat sekarang dan demi terbentuknya kemaslahatan umum. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *fi sabilillah* mencakup segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum muslimin seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dana mal kebajikan lainnya. Yusuf Qardhawi memberikan definisi sabilillah secara umum dalam bukunya *Fiqh Zakat* bahwa sabilillah adalah perjalanan yang mendatangkan kepada

keridhoan Allah SWT, baik berbentuk i'tikad maupun perbuatan (Yusuf Qardhawi, 2013).

Yusuf al-Qardhawi menyebut bahwa jihad itu kadangkala dapat dilakukan dengan tulisan dan ucapan, sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Juga jihad itu bisa dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semua itu, yaitu hendaknya *sabīlillah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah Swt. termasuk *sabīlillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya (Yusuf Qardhawi, 2013).

Konteks menolong agama Allah Swt. memang kadang dengan cara berperang jihad melawan musuh-musuh Allah Swt., di zaman dan tempat tertentu hanya ini jalan satu-satunya membela agama Allah. Akan tetapi akan datang suatu masa seperti zaman sekarang, perang tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berbentuk perang pemikiran yang dampak bahayanya lebih besar dari perang fisik. (Yusuf Qardhawi, 2013).

Beberapa contoh penerima harta zakat yang termasuk kegiatan menolong agama Allah Swt. menurut Yusuf Qardhawi (2013) :

1. Dakwah center, tempat pelatihan dan pendidikan da'i-da'i sebelum ditugaskan di daerah-daerah / negara-negara tertentu.

2. Islamic center, tempat penelitian dan pengembangan ilmu agama, merangkul kaum muda agar mengenal agama lebih baik.
3. Membentuk media informasi islami, guna mengkonter informasi-informasi yang mendiskreditkan agama Islam.
4. Membentuk jurnalis islami, berguna untuk menjawab tulisan-tulisan yang mendiskreditkan agama Islam dan menggambarkan keindahan agama
5. Islam melalui tulisannya.
6. Dan beberapa media pelatihan/ pendidikan generasi muda untuk dapat berkhidmat di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas.

Menurut Rasyid Ridha, yang dimaksud dengan *sabīlillah* di sini adalah kemaslahatan umat Islam secara umum karena dengannya (zakat) dapat memperkuat urusan agama dan negara. Adapun alokasinya untuk kebutuhan haji individu tidak termasuk urusan agama dan negara. Menunaikan haji merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu dan serupa dengan ibadah wajib lain seperti salat, puasa. Beda halnya jika dimanfaatkan untuk manasik haji para jemaah haji (umum) seperti mengamankan rute haji, persediaan makanan, minuman dan obat-obatan demi kesehatan jemaah haji jika tidak ada sumber dana lain yang menganggarkan (Rasyid Ridha, 1990).

Adapun menurut Syekh Mahmud Syaltut (2001) mustahik zakat terbagi menjadi dua golongan berdasarkan status penerimaannya. Yang pertama adalah golongan individu, Allah Swt. menggunakan ta'bir "*li*" sebagai kepemilikan individu, yaitu fakir miskin, amil, muallaf, garim dan ibnu sabil. Sedangkan yang kedua adalah golongan kepemilikan umum, Allah Swt. menggunakan

ta'bir "*fi*" untuk menunjukkan tujuan distribusi pada kepemilikan umum, yaitu riqab dan *sabilillah*.

Menurut Mahmud Syaltut (2001), *sabilillah* lebih dekat dengan makna maslahat umum yang berarti tidak milik pribadi, hak kepemilikan di tangan Allah Swt. dan hak pemanfaatan di tangan hamba-Nya. Kemudian Mahmud Syaltut memberikan beberapa contoh dari implementasi makna *sabilillah*. Salah satunya adalah keperluan militer untuk meningkatkan keamanan negara. Termasuk di dalamnya pendirian rumah sakit militer atau umum, pembuatan jalan, pembuatan rel kereta api dan keperluan umum lainnya untuk kepentingan militer. Begitu pula pendidikan bagi dai-dai agar dapat menunjukkan keindahan agama Islam dan menjadi dai yang berwawasan luas. Contoh lain dari implementasi makna *sabilillah* menurut Mahmud Syaltut adalah sarana pendidikan dan pelestarian al-Qur'an.

Dalam kitab kumpulan fatwanya, Mahmud Syaltut (2001) membolehkan pembangunan masjid/renovasi dengan menggunakan dana zakat dengan syarat masjid tersebut adalah satu-satunya masjid di desa itu, atau masjid lain sudah tidak mencukupi untuk menampung kapasitas jemaah yang bertambah banyak. Hal ini berdasarkan pemilihan maksud *sabilillah* sebagai maslahat umum yang dapat dimanfaatkan oleh umat muslim. Begitu pula untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, keperluan militer, karena maslahatnya untuk umat Islam.

Wahbah al-Zuhaili memiliki pandangan lain tentang asnaf *fi sabilillah* yang senada dengan definisi *fi sabilillah* oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang memaknai *fi sabilillah* sebagai tentara perang yang tidak mendapatkan

tunjangan dari pemerintah/negara. *Fī sabīlillah* adalah tentara perang mujahid yang tidak mendapatkan tunjangan dari dewan pertahanan karena kata *sabīlillah* secara mutlak bermakna perang di jalan Allah Swt.

Selain untuk tentara perang, Wahbah az-Zuhailly juga sependapat dengan riwayat lain dari mazhab Hanabilah, Syafi'iyah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dari mazhab Hanafiyah yang membolehkan pemberian dana zakat untuk orang miskin yang ingin menunaikan haji. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa Wahbah az-Zuhailly sepakat dengan definisi ulama salaf yang menyempitkan makna *fī sabīlillah* pada makna tentara perang/urusan perang dan haji/keperluan haji.

2.6 Guru Ngaji

1. Pengertian Guru Ngaji

Guru ngaji atau guru mengaji dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang pendidik seseorang yang memiliki kewajiban mengajarkan ilmu agama Islam di masjid kampungsebagai sekolah non formal. Dalam prakteknya beliau yang selalu membimbing santri santri dalam belajar agama.

Menjadi guru mengaji yang sukses dalam menjalankan tugasnya, yaitu dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di TPA yang memiliki beberapa sifat sifat dan syarat syarat tertentu yang harus dimiliki. Pada zaman sekarang guru mengaji memiliki peranan yang sangat penting, peranan itu terutama dalam membentuk pengetahuan dan akhlak santri santrinya melalui pengembangan pengetahuan,

nilai nilai,keterampilan hingga pada pengembangan kepribadian sesuai dengan target dan tujuan yang di inginkan. Oleh karena itu guru mengaji merupakan profesi yang mulia yang harus di kerjakan dengan sepenuh hati agar memperoleh keridhoan dari Allah SWT. Sebagai pendidik dan pemberi asupan dalam penanaman nilai nilai keislaman pada santri dan santriwati yang mengenyam pendidikan di madrasah, pondok, dan TPA. Dalam pembahasan ini secara umum guru mengaji di bagi menjadi dua kartegori yaitu :

a. Ustadz

Ustadz adalah seorang laki laki yang memiliki pengetahuan tentang agama yang baik dan sebagai tenaga pengajar pembimbing serta pembina dalam mengajarkan santri santrinya. Dalam Bahasa Arab di jumpai kata ustadz, *mudaris*, *mualim*, dan *muaddib*. Namun secara umum, kalau berbicara tentang pendidikan Islam maka beberapa istilah yang sering muncul antara lain: ustadz *muallim*, *murabbi*, *mursyid*, *mudarris*, dan *muaddib* (Muhaimin, 2005).

Selain sebagai pendidik, peran ustadz masih diharapkan kemampuannya menstranformasikan ilmu pengetahuan kedalam kepentingan kehidupan untuk menghadapi dunia pendidikan dalam era global. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai kompetensi kepribadian ustadz di pesantren dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang disajikan, kemudian penulis menyajikan dan menganalisis data tersebut. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi kepribadian ustadz di pesantren mampu memiliki kompetensi kepribadian sebagai sosok ustad yang sesuai dengan

kriteria kepribadian ilmunan dan sesuai dengan kriteria kepribadian pendidik dalam Islam.

Kepribadian ustadz bukan mencakup aspek fisik saja, akan tetapi juga mencakup aspek psikis. Dengan demikian seluruh sikap dan perbuatan guru maupun ustadz merupakan suatu gambaran dari kepribadian yang bersangkutan. Ustadz yang berperilaku baik tentunya dapat dikatakan berkepribadian baik. Sebaliknya ustadz yang berperilaku jelek maka akan dianggap mempunyai kepribadian jelek

Bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kompetensi ini bagi ustadz di pesantren, menjadi barometer representasi menyebutkan bahwa dari seorang ustadz yang terikat dengan nilai nilai yang ada di pesantren yang diantaranya adalah nilai kejujuran, akhlak mulia, keteladanan, tanggung jawab, dan tata tertib pesantren. Kompetensi ini tentunya akan menjadi pembeda antara ustadz dengan tugas profesinya (Akmal Mundir & Irma Zahra, 2017).

b. Ustadzah

Di Indonesia kata ustadzah diperuntukan untuk wanita terkait dengan orang yang memiliki ilmu agama, memperdalam ilmu agama sehingga dapat di amalkan kepada masyarakat ilmu yang dia puny, serta bersikap dan berpakaian layaknya orang alim (Hamida Syari & Dessy Indah, 2018). Tugasnya nya pun sama halnya dengan seorang ustdz tetapi bedanya hanya dalam pengajaran pada santriwati.

2. Peran Guru Ngaji

Peran guru mengaji memiliki sebuah peran penting dalam memajukan santri santri di lembaga TPA di seluruh negeri. Guru mengaji memiliki peranan dalam memberikan pembelajaran pendidikan Islam. Selain itu guru mengaji menanamkan nilai nilai ibadah kepada santri santrinya hingga santrinya dapat menerapkan dalam kehidupan. Guru mengaji juga memberikan nilai nilai akhlak yang baik kepada santrinya. Sebagai contoh teladan bagi santrinya agar santri tergambar bagai mana perilaku dan akhlak yang baik.

Peran guru mengaji sekaligus sebagai pengajar guru mengaji juga memiliki peran dalam menhngasuh dan membimbing para santrinya jika terdapat suatu masalah kendala yang terjadi pada santrinya maka seorang guru mengaji akan memperbaikinya dan Guru mengaji akan selalu mengarahkan dalam jalan yang baik di dalam proses pendidikan di sebuah TPPA agar santrinya dapat menjadi santri yang sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu menjadi santri yang memiliki wawasan Islami yang baik beramal soleh dan memiliki akhlak yang baik.

Sehubungan dengan fungsinya, maka sebagai guru pengajar pendidik dan pembimbing sebaiknya di perlukan suatu peranan pada diri guru. Peranan guru ini akan selalu senantiasa menggambarkan pada perubahan pola tingkah laku yang diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa terutama, sesama guru, maupun dengan staff yang lain. Dari berbagai kegiatan yang ada dalam pendidikan interaksi belajar mengajar dapat di pandang sebagai sentral atau pusat bagi peranannya. Sebab baik disadari maupun tidak disadari atau tidak, bahwa sebagian dari waktu dan

perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajarmengajardan berinteraksi dengan siswanya (Sardiman, 2013) Dalam penjelasan mengenai peran guru di jelaskan menurut seorang pakar bahwa sama halnya peran guru mengajiada beberapa macam.

Menurut Cece Wijaya (1992) peran guru adalah sebagai berikut :

a. Guru sebagai Pembimbing

Guru bukanlah satu-satunya orang yang bertugas untuk menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan untuk muridnya tetapi guru bertugas sebagai sebagai pembimbing dan motivasi belajar.

b. Guru sebagai Pengatur Lingkungan

Pada hakikatnya mengajar itu adalah mengatur lingkungan agar terjadi proses belajar mengajar yang baik. Seorang guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang efektif sehingga santri dapat belajar dengan nyaman.

c. Guru sebagai Partisipan

Guru juga harus berperan sebagai pengajar yang baik, ia sebagai fasilitator yang menengahi setiap masalah yang terjadi pada mata pelajaran, ia yang memberikan arah dan jalan keluar ketika peserta didik melakukan diskusi.

d. Guru Sebagai Konselor

Guru sebagai konselor yang bertugas untuk memberikan nasehat kepada anak didik sesuai dengan kebutuhannya. Kepada santri yang mengalami kesulitan belajar seorang guru harus dapat penyembuhan apalagi kepada para peserta didik yang berkasus, maka seorang guru harus dapat

memberikan nasehat sehingga anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.

e. Guru Sebagai Supervisor

Guru juga berperan sebagai seorang pengawas yang memantau kegiatan belajar mengajar, sehingga keadaan kelas tetap dalam keadaan kondusif dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.

f. Guru Sebagai Motivator

Guru harus dapat memberikan motivasi belajar kepada para peserta didik sehingga semangat untuk belajar mereka tetap tinggi. Ada empat hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi ini.

g. Guru Sebagai Evaluator

Setelah proses belajar mengajar berakhir maka guru bertugas untuk mengadakan sebuah evaluasi, untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dalam memberikan materi pelajaran kepada para santri.

h. Guru Sebagai Perancang atau Perencana Pembelajaran

Keberhasilan dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi dapat dipengaruhi oleh perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Oleh sebab itu kepiawain seorang guru dalam menyusun rencana pembelajaran (instructional design) dapat menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi.